



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN LEMBAGA TERTENTU
SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pembentukan Lembaga Tertentu sebagai bagian dari Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, perlu disusun Pedoman Teknis guna mengarahkan, mengendalikan tahapan proses dan langkah-langkah serta persyaratan yang harus ditempuh oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah pengusung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Teknis Pembentukan Lembaga Tertentu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 Nomor 64 Seri E);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN LEMBAGA TERTENTU SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Banten.
9. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Provinsi Banten.
10. Program Legislasi Daerah selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut dengan SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang membawahi beberapa unit kerja.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengusul Pembentukan /Perubahan/Pembubaran Lembaga Tertentu selanjutnya disebut SKPD Pengusung adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengusulkan pembentukan / perubahan/ pembubaran Lembaga Tertentu.
13. Lembaga Tertentu Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah selanjutnya disebut Lembaga Tertentu adalah organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya.
14. Kepala Instalasi adalah pejabat fungsional dan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk memimpin instalasi.
15. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten selanjutnya disebut Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
16. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten selanjutnya disebut Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
17. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten selanjutnya disebut Kepala Biro Hukum adalah Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
18. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten selanjutnya disebut Kepala Biro Organisasi adalah Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

19. Pembentukan adalah penetapan Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur tentang pembentukan Kelembagaan Lembaga Tertentu.
20. Perubahan adalah perubahan Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Kelembagaan Lembaga Tertentu.
21. Pembubaran adalah pencabutan Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Kelembagaan Lembaga Tertentu.
22. Pemerintahan Umum Lainnya adalah penyelenggaraan tugas yang perlu ditangani oleh pemerintah daerah.
23. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai standarisasi dan acuan bagi SKPD serta pemangku kepentingan dalam membentuk/mengubah/membubarkan Lembaga Tertentu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
- (2) Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan sebagai implementasi penataan kelembagaan lembaga tertentu sebagai bagian dari perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS LEMBAGA TERTENTU

Bagian Kesatu

Kedudukan Lembaga tertentu

Pasal 3

- (1) Lembaga Tertentu merupakan bagian dari perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
- (2) Lembaga Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin seorang Kepala/Ketua Pelaksana/Sekretaris, secara permanen atau secara *ex-officio* sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Lembaga Tertentu

Pasal 4

Lembaga Tertentu mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau tugas pemerintahan umum lainnya.

BAB III
KRITERIA DAN PROSEDUR PEMBENTUKAN, PERUBAHAN
DAN PEMBUBARAN LEMBAGA TERTENTU

Bagian Kesatu

Kriteria dan Prosedur Pembentukan Lembaga Tertentu

Pasal 5

Kriteria pembentukan Lembaga Tertentu, adalah sebagai berikut:

- a. adanya amanat pembentukan Lembaga Tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. merupakan hasil kajian akademis;
- c. adanya kebutuhan daerah sesuai karakteristik Daerah;
- d. ketersediaan anggaran yang memadai untuk mendukung operasional Lembaga Tertentu; dan
- e. memberikan kontribusi dan manfaat kepada masyarakat, serta penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.

Pasal 6

Prosedur Pembentukan Lembaga Tertentu dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. penetapan Peraturan Daerah; atau
- b. penetapan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Prosedur pembentukan Lembaga Tertentu melalui mekanisme penetapan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, adalah sebagai berikut :

- a. SKPD pengusung menyusun rencana kebutuhan administrasi pembentukan dan melaksanakan pengkajian bersama dengan instansi terkait;
- b. SKPD pengusung menyusun naskah akademik, yang memuat :

1. kebutuhan dan ketersediaan sumber daya pada Lembaga Tertentu seperti pegawai, pembiayaan, sarana dan prasarana, kebutuhan dan ketersediaan jabatan fungsional teknis;
2. analisis visi dan misi, serta analisis tugas dan fungsi Lembaga Tertentu;
3. usulan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Lembaga Tertentu;
4. naskah akademik sebagaimana dimaksud pada huruf b, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi, terdiri dari :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Kajian Teoritis dan Praktek Empiris

BAB III : Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan
Terkait

BAB IV : Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

BAB V : Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup
Materi Muatan Peraturan Daerah

BAB VI : Penutup

- c. Kepala SKPD Pengusung mengusulkan pembentukan Lembaga Tertentu kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Biro Organisasi;
- d. SKPD Pengusung memaparkan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada huruf b, dihadapan Tim Kajian Penataan Lembaga Tertentu, dibawah koordinasi Biro Organisasi;
- e. setelah hasil naskah akademik disetujui, didaftarkan untuk dibahas di Tim Prolegda;
- f. SKPD Pengusung memberikan paparan di hadapan Tim Prolegda dibawah koordinasi Biro Hukum didampingi Tim Kajian Penataan Lembaga Tertentu;
- g. Sekretaris Daerah menugaskan Tim Kajian Penataan Lembaga Tertentu untuk melaksanakan analisis secara komprehensif terhadap usulan pembentukan Lembaga Tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf c;

- h. Sekretaris Daerah mengeluarkan surat rekomendasi persetujuan pembentukan Lembaga Tertentu dengan mempertimbangkan hasil analisis Tim sebagaimana dimaksud pada huruf c, kepada Gubernur untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengusulkan rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD melalui Biro Hukum tentang pembentukan Lembaga Tertentu;
- i. Tim Kajian Penataan Lembaga Tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf d, melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan, kedudukan tugas pokok dan fungsi serta Struktur Organisasi Lembaga Tertentu berdasarkan naskah akademik yang diusulkan oleh SKPD pengusung.
- j. Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga tertentu kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan persetujuan, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- k. Sekretaris Daerah mengeluarkan surat penolakan pembentukan Lembaga Tertentu dengan mempertimbangkan hasil analisis Tim Kajian Penataan Lembaga Tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf g, yang disampaikan kepada SKPD Pengusung dengan tembusan kepada Kepala Biro Organisasi.

Pasal 8

Prosedur pembentukan Lembaga Tertentu melalui mekanisme Penetapan Peraturan Gubernur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, adalah sebagai berikut :

- a. SKPD Pengusung menyusun rencana kebutuhan administrasi pembentukan dan melaksanakan pengkajian bersama dengan instansi terkait;
- b. SKPD pengusul menyusun kajian akademik pembentukan Lembaga Tertentu, yang memuat :
 - 1. kebutuhan dan ketersediaan sumber daya pada Lembaga Tertentu seperti pegawai, pembiayaan, sarana dan prasarana, kebutuhan dan ketersediaan jabatan fungsional teknis;
 - 2. analisis visi dan misi, serta analisis tugas dan fungsi Lembaga Tertentu;

3. usulan Rancangan Peraturan Gubernur tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Lembaga Tertentu;
4. Kajian Akademik sebagaimana dimaksud pada huruf b, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - Judul
 - Kata Pengantar
 - Daftar Isi, terdiri dari :
 - BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Kajian Teoritis dan Praktek Empiris
 - BAB III : Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait
 - BAB IV : Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis
 - BAB V : Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan
 - BAB V : Penutup
- c. SKPD Pengusung memaparkan kajian akademik sebagaimana dimaksud pada huruf b, dihadapan Tim Kajian Penataan Lembaga Tertentu, dibawah koordinasi Biro Organisasi;
- d. Tim Kajian Penataan Lembaga Tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf c, melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang pembentukan, kedudukan tugas pokok dan fungsi serta Struktur Organisasi Lembaga tertentu berdasarkan kajian akademik yang diusulkan oleh SKPD pengusung.
- e. Sekretaris Daerah mengeluarkan surat penolakan usulan pembentukan Lembaga Tertentu dengan mempertimbangkan hasil analisis Tim sebagaimana dimaksud pada huruf d, disampaikan kepada SKPD pengusung dengan tembusan kepada Kepala Biro Organisasi.

Bagian Kedua

Kriteria dan Prosedur Perubahan Lembaga Tertentu

Pasal 9

Perubahan Lembaga Tertentu dapat dilakukan dengan memenuhi salah satu kriteria, sebagai berikut:

- a. adanya perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- b. adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah; dan
- c. adanya perubahan tugas, fungsi, kewenangan, beban kerja, ruang lingkup, dan jangkauan pelayanan Lembaga Tertentu yang bersangkutan.

Pasal 10

Prosedur Perubahan Lembaga Tertentu dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. penetapan Peraturan Daerah; atau
- b. penetapan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

Prosedur Perubahan Lembaga Tertentu, melalui mekanisme penetapan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, sebagai berikut:

- a. Kepala/Ketua/Sekretaris Lembaga tertentu melaksanakan evaluasi dan pengkajian bersama lembaga terkait terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsinya;
- b. Kepala/Ketua/Sekretaris Lembaga Tertentu menyusun naskah akademik perubahan Lembaga Tertentu dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b;
- c. Kepala/Ketua/Sekretaris Lembaga Tertentu mengusulkan perubahan Lembaga tertentu kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Biro Organisasi;
- d. Kepala/Ketua/Sekretaris Lembaga Tertentu memaparkan hasil Kajian Akademik tersebut dihadapan Tim Evaluasi Kelembagaan Tertentu dibawah koordinasi Biro Organisasi;
- e. setelah hasil evaluasi akademik disetujui dan didaftarkan untuk dibahas di Tim Prolegda, Kepala/Ketua/Sekretaris Lembaga Tertentu memberikan paparan di hadapan Tim Prolegda dibawah koordinasi Biro Hukum didampingi Tim Evaluasi Lembaga Tertentu;
- f. Sekretaris Daerah beserta Tim Evaluasi Kelembagaan Tertentu melaksanakan perubahan Lembaga Tertentu dengan mekanisme sebagai berikut :
 - 1) Sekretaris Daerah menugaskan Tim Evaluasi Kelembagaan Tertentu yang dibentuk oleh Gubernur untuk melaksanakan analisis secara komprehensif terhadap usulan perubahan lembaga tertentu;
 - 2) Sekretaris Daerah mengeluarkan surat rekomendasi persetujuan perubahan lembaga tertentu dengan mempertimbangkan hasil analisis Tim Evaluasi Kelembagaan Tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1) kepada Gubernur untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengusulkan rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD melalui Biro Hukum;

- 3) Tim melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah tentang Pembentukan, kedudukan tugas pokok dan fungsi serta Struktur Organisasi Lembaga tertentu berdasarkan naskah akademik yang diusulkan oleh Kepala/Ketua/Sekretaris Lembaga Tertentu.
 - 4) Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah tentang Pembentukan, kedudukan tugas pokok dan fungsi serta Struktur Organisasi Lembaga tertentu kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan persetujuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- g. Sekretaris Daerah mengeluarkan surat penolakan perubahan Lembaga Tertentu dengan mempertimbangkan hasil analisis Tim Evaluasi Kelembagaan Tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 3), yang disampaikan kepada Kepala/Ketua/Sekretaris Lembaga Tertentu dengan tembusan kepada Kepala Biro Organisasi.

Pasal 12

Prosedur Perubahan Lembaga Tertentu melalui penetapan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, sebagai berikut:

- a. Kepala/Ketua/Sekretaris Lembaga tertentu melaksanakan evaluasi dan pengkajian bersama lembaga terkait terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsinya;
- b. Kepala/Ketua/Sekretaris Lembaga Tertentu menyusun kajian akademik perubahan Lembaga Tertentu dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b;
- c. Kepala/Ketua/Sekretaris Lembaga Tertentu mengusulkan perubahan Lembaga Tertentu kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Biro Organisasi;
- d. Kepala/Ketua/Sekretaris Lembaga Tertentu memaparkan hasil Kajian Akademik tersebut dihadapan Tim Evaluasi Kelembagaan Tertentu dibawah koordinasi Biro Organisasi;
- e. Sekretaris Daerah beserta Tim Evaluasi Kelembagaan Tertentu melaksanakan perubahan Lembaga Tertentu dengan mekanisme sebagai berikut :

- 1) Sekretaris Daerah menugaskan Tim Evaluasi Kelembagaan Tertentu yang dibentuk oleh Gubernur untuk melaksanakan analisis secara komprehensif terhadap usulan perubahan Lembaga Tertentu;
 - 2) Tim sebagaimana dimaksud pada angka 1), melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang perubahan atas Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, kedudukan tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi lembaga tertentu berdasarkan kajian akademik yang diusulkan oleh Kepala/Ketua/Sekretaris Lembaga Tertentu; dan
 - 3) Sekretaris Daerah mengeluarkan surat rekomendasi persetujuan perubahan lembaga tertentu dengan mempertimbangkan hasil analisis Tim Evaluasi Kelembagaan Tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2).
- f. Sekretaris Daerah mengeluarkan surat penolakan usulan perubahan Lembaga Tertentu dengan mempertimbangkan hasil analisis Tim Evaluasi Kelembagaan Tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2), yang disampaikan kepada Kepala/Ketua/Sekretaris Lembaga Tertentu dengan tembusan kepada Kepala Biro Organisasi.

Bagian Ketiga

Kriteria dan Prosedur Pembubaran Lembaga tertentu

Pasal 13

Kriteria pembubaran Lembaga Tertentu dilakukan dengan memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

- a. adanya perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait Lembaga Lain;
- b. adanya usulan pembubaran Lembaga tertentu dari Kepala/Ketua/Sekretaris Lembaga Tertentu; dan
- c. adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Prosedur pembubaran Lembaga tertentu dilaksanakan melalui mekanisme, sebagai berikut:

- a. penetapan Peraturan Daerah; atau
- b. penetapan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

Prosedur pembubaran Lembaga tertentu dilaksanakan melalui mekanisme penetapan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala/Ketua/Sekretaris Lembaga tertentu mengusulkan pembubaran Lembaga Tertentu kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Biro Organisasi;
- b. Kepala/Ketua/Sekretaris Lembaga Tertentu memaparkan usulan pembubaran Lembaga Tertentu tersebut dihadapan Tim Evaluasi Kelembagaan Tertentu dibawah koordinasi Biro Organisasi;
- c. Sekretaris Daerah beserta Tim Evaluasi Kelembagaan Tertentu melaksanakan mekanisme pembubaran Lembaga Tertentu menggunakan prosedur sebagai berikut :
 - 1) Sekretaris Daerah menugaskan Tim Evaluasi Kelembagaan Tertentu yang dibentuk oleh Gubernur untuk melaksanakan analisis secara komprehensif terhadap usulan pembubaran lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - 2) Sekretaris Daerah mengeluarkan surat rekomendasi persetujuan pembubaran lembaga tertentu dengan mempertimbangkan hasil analisis tim Evaluasi Kelembagaan Tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1) kepada Gubernur untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengusulkan rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD melalui Biro Hukum;
 - 3) Tim melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang pencabutan atas Peraturan Daerah tentang Pembentukan, kedudukan tugas pokok dan fungsi serta Struktur Organisasi Lembaga tertentu berdasarkan naskah akademik yang diusulkan oleh Kepala/Ketua/Sekretaris Lembaga Tertentu; dan
 - 4) Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah tentang Pembentukan, kedudukan tugas pokok dan fungsi serta Struktur Organisasi Lembaga tertentu kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan persetujuan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Sekretaris Daerah mengeluarkan surat penolakan usulan pembubaran Lembaga Tertentu dengan mempertimbangkan hasil analisis Tim Evaluasi Kelembagaan Tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1), yang disampaikan kepada Kepala/Ketua/Sekretaris Lembaga Tertentu dengan tembusan kepada Kepala Biro Organisasi.

Pasal 16

Prosedur pembubaran Lembaga tertentu dilaksanakan melalui mekanisme penetapan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, sebagai berikut:

- a. Kepala/Ketua/Sekretaris Lembaga tertentu mengusulkan pembubaran Lembaga Tertentu kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Biro Organisasi;
- b. Kepala/Ketua/Sekretaris Lembaga Tertentu memaparkan usulan pembubaran Lembaga tertentu tersebut dihadapan Tim Evaluasi Kelembagaan Tertentu dibawah koordinasi Biro Organisasi;
- c. Sekretaris Daerah beserta Tim Evaluasi Kelembagaan Tertentu melaksanakan mekanisme pembubaran Lembaga Tertentu menggunakan prosedur sebagai berikut :
 - 1) Sekretaris Daerah menugaskan Tim Evaluasi Kelembagaan Tertentu yang dibentuk oleh Gubernur untuk melaksanakan analisis secara komprehensif terhadap usulan pembubaran lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - 2) Tim melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang pencabutan atas Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, kedudukan tugas pokok dan fungsi serta Struktur Organisasi Lembaga tertentu berdasarkan kajian akademik yang diusulkan oleh Kepala/Ketua/Sekretaris Lembaga Tertentu.
- d. Sekretaris Daerah mengeluarkan surat penolakan usulan pembubaran Lembaga Tertentu dengan mempertimbangkan hasil analisis Tim Evaluasi Kelembagaan Tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), yang disampaikan kepada Kepala/Ketua/Sekretaris Lembaga Tertentu dengan tembusan kepada Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Banten.

BAB IV

TIM EVALUASI KELEMBAGAAN DAN TIM KAJIAN PENATAAN LEMBAGA TERTENTU

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pembentukan, Perubahan dan Pembubaran Lembaga tertentu dibentuk Tim Kajian Penataan Lembaga Tertentu dan/atau Tim Evaluasi Kelembagaan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bagian dari perangkat daerah dibentuk secara proporsional sesuai mekanisme dan prosedur pembentukan, perubahan dan pembubaran Lembaga Tertentu.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 4 Mei 2015
Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO


Diundangkan di Serang
pada tanggal 4 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

KURDI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008